



Chatbot AI Sebagai Mediator Perceraian Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif

Salwa Nur Asvia¹, Siti Miftahur Rohmah², Zahidah Nabilah³

¹²³Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: salwasane@gmail.com, sitimiftahur99@gmail.com, zahidnabil09@gmail.com

Received 20-02-2023 | Received in revised form 02-04-2023 | Accepted 01-06-2023

Abstract

Divorce in Indonesia is a complex social problem. Mediation is a more peaceful and constructive alternative to trial. The development of AI technology opens up new opportunities in mediation, including through the use of AI chatbots. This journal analyzes the potential and challenges of using AI chatbots as mediators in divorce cases in Indonesia within the framework of positive law. This research uses a normative juridical research method with a qualitative approach. Data was collected through literature study and legal analysis of relevant laws and regulations. The results showed that AI chatbots have the potential to help improve the accessibility and effectiveness of divorce mediation. AI chatbots can provide legal information and guidance on the mediation process, help disputing parties to identify and understand their issues, and facilitate communication and negotiation between the two parties. However, the use of AI chatbots in divorce mediation also presents some legal challenges. Among them are the limitations of AI in understanding the complexity of human emotions and situations, concerns about the privacy and security of disputants' data, the potential for bias and discrimination in AI algorithms, and the lack of specific legal regulations to govern the use of AI in mediation. The journal recommends several measures to address such legal challenges, such as the development of more sophisticated AI chatbots that are sensitive to the emotional and social context of mediation, the establishment of strict privacy and data security standards, testing and auditing of AI algorithms to ensure fairness and non-discrimination, and the establishment of specific legal regulations to govern the use of AI in mediation. In conclusion, AI chatbots have the potential to be a useful tool in divorce mediation in Indonesia. However, serious efforts need to be made to address the legal challenges associated with its use.

Keywords: AI Chatbot, Mediation, Positive Law, Indonesia

Abstrak

Perceraian di Indonesia merupakan sebuah problematika sosial yang kompleks. Mediasi menjadi alternatif penyelesaian yang lebih damai dan konstruktif dibandingkan dengan persidangan. Perkembangan teknologi AI membuka peluang baru dalam mediasi, termasuk melalui penggunaan chatbot AI. Jurnal ini menganalisis potensi dan tantangan penggunaan chatbot AI sebagai mediator dalam kasus perceraian di Indonesia dalam kerangka hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa chatbot AI berpotensi untuk membantu meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas mediasi perceraian. Chatbot AI dapat memberikan informasi hukum dan panduan proses mediasi, membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mengidentifikasi dan memahami masalah mereka, serta

memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara kedua belah pihak. Namun, penggunaan chatbot AI dalam mediasi perceraian juga menghadirkan beberapa tantangan hukum. Diantaranya adalah keterbatasan AI dalam memahami kompleksitas emosi dan situasi manusia, kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data pihak-pihak yang bersengketa, potensi bias dan diskriminasi dalam algoritma AI, dan kekurangan regulasi hukum yang spesifik untuk mengatur penggunaan AI dalam mediasi. Jurnal ini merekomendasikan beberapa langkah untuk mengatasi tantangan hukum tersebut, seperti pengembangan chatbot AI yang lebih canggih dan sensitif terhadap konteks emosional dan sosial mediasi, penetapan standar privasi dan keamanan data yang ketat, pengujian dan audit algoritma AI untuk memastikan keadilan dan non-diskriminasi, dan pembentukan regulasi hukum yang spesifik untuk mengatur penggunaan AI dalam mediasi. Kesimpulannya, chatbot AI memiliki potensi untuk menjadi alat yang bermanfaat dalam mediasi perceraian di Indonesia. Namun, perlu dilakukan upaya yang serius untuk mengatasi tantangan hukum yang terkait dengan penggunaannya.

Kata Kunci: Chatbot AI, Mediasi, Hukum Positif, Indonesia

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Tingkat perceraian di Indonesia menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Didasarkan pada informasi Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2022 tercatat ada 516.344 kasus perceraian, meningkat 15,31% dibandingkan tahun 2021.¹ Hal ini merupakan fenomena sosial yang rumit dengan berbagai variabel sebab akibat dan dampak yang luas. Dari satu sudut pandang, memperluas akses terhadap kesetaraan melalui fasilitasi pedoman dan metode perceraian telah menambah pola ini. Hal ini memungkinkan orang-orang yang menghadapi konflik yang berbahaya untuk mencari kedamaian yang lebih cepat dan sah.

Namun, meningkatnya angka perceraian juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Perceraian dapat menimbulkan akibat yang tidak menguntungkan bagi pasangan, anak-anak, dan keluarga seperti cedera mental, kesulitan keuangan, dan disintegrasi sosial. Dengan cara ini, upaya ekstensif diharapkan dapat mengatasi tingginya tingkat perceraian di Indonesia. Upaya-upaya tersebut meliputi beberapa aspek di antaranya:

- a. Mencegah perceraian dengan memperkuat pendidikan pranikah, menggalakkan konseling dan mediasi pernikahan, serta meningkatkan peran keluarga dan masyarakat dalam membina keharmonisan keluarga.
- b. Mengembangkan lebih lanjut kerangka kesetaraan: Memfasilitasi penerimaan terhadap administrasi yang sah tentang hukum dan menjamin kesetaraan untuk semua pihak yang disertakan.

¹Badan Pusat Statistik, 2023, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2022>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 11.35 WITA.

- c. Pendampingan pasca-terpisah dari perceraian: Memberikan bantuan psikologis, bantuan sosial, dan kemampuan pelatihan individu dan keluarga yang terkena dampak perpisahan. Meskipun demikian, upaya-upaya ini harus disertai dengan tindakan pencegahan dan dukungan yang menyeluruh untuk menciptakan masyarakat yang lebih nyaman dan sejahtera.

Meningkatkan akses terhadap keadilan merupakan langkah penting dalam mengatasi tingginya angka perceraian di Indonesia. Namun, upaya ini harus diiringi dengan langkah pencegahan dan pendampingan pasca perceraian yang komprehensif untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sedang ramai saat ini ialah mediasi. Mediasi merupakan suatu kerangka penentuan penyelesaian sengketa yang berkembang serta tercipta seiring berkembangnya kehendak manusia guna terselesaikannya sengketa dengan cepat, serta memberi kepuasan pada pihak yang turut andil. Alasan yang terkandung dalam mediasi adalah agar masyarakat seolah-olah tidak ingin dirinya terjerumus dalam konflik atau perdebatan yang tidak bisa lepas dari realitas kehidupannya. Dengan cara ini, rancangan penentuan perdebatan dilakukan guna terpenuhinya kehendak bersama untuk hidup damai, aman, adil serta sukses.² Dalam mediasi, pihak yang bersengketa dibantu mediator yang netral dan imparial guna tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan. Mediator tidak berpihak pada salah satu pihak dan hanya bertugas memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak terkait.

Kini, bidang hukum mengalami transformasi signifikan dengan integrasi kecerdasan buatan (AI) yang inovatif. Para pengacara sekarang memiliki kemampuan untuk melakukan analisis dibandingkan dengan masa lalu. Pengenalan kemampuan pembelajaran mesin telah membawa perubahan, yang berpotensi meningkatkan kecerdasan, kemampuan beradaptasi, dan pengambilan keputusan berdasarkan data tanpa perlu pengkodean. Tonggak penting dalam peran kecerdasan dalam proses telah dicapai dengan munculnya kemampuan pengenalan pola, dalam sistem pembelajaran mesin. Terobosan ini tidak hanya meningkatkan akurasi dan efektivitas sistem, tetapi juga menghasilkan penemuan-penemuan baru yang luar biasa.³

Salah satu penerapan AI yang menarik adalah Chatbot AI, yang mampu berinteraksi dengan manusia layaknya percakapan. Chatbot AI kini mampu belajar dari interaksi dengan pengguna, sehingga kemampuannya dalam memahami dan merespon percakapan menjadi semakin baik. Terdapat potensi besar dalam penerapan Chatbot AI di berbagai bidang, seperti layanan pelanggan yang dapat membantu menjawab pertanyaan

² A. Hartawati, *Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi: Sebuah Resolusi Konflik Keluarga*, 1 (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2019), h.224.

³ Anum Shahid, Gohar Masood Qureshi, Faiza Chaudhary. "Transforming Legal Practice: The Role of AI in Modern Law." *Journal of Strategic Policy and Global Affairs* 4.01 (2023), h.38

umum, penjualan, memecahkan masalah teknis dengan produk dan layanan, dan sebagai asisten virtual untuk mengatur jadwal, memesan layanan, dan lainnya.

Mediasi perceraian adalah proses penyelesaian perceraian di luar pengadilan dengan bantuan mediator. Chatbot AI dapat membantu dalam mediasi perceraian. Para pihak yang bercerai dapat menggunakan Chatbot AI untuk membantu mereka dalam mengidentifikasi masalah, mendiskusikan solusi, dan mencapai kesepakatan agar terjalin komunikasi secara efektif dan konstruktif. Informasi tentang proses mediasi, termasuk hak dan kewajiban para pihak, serta langkah-langkah dalam mediasi hingga penyelesaian masalah keuangan keluarga dan rencana pengasuhan anak dapat diakses melalui Chatbot AI.

Di Indonesia, penerapan AI berbasis teks dalam ranah hukum terbilang minim. Chatbot AI hukum bernama LIA (Legal Intelligent Assistant) hanya berfungsi sebagai simulasi edukasi hukum, bukan bantuan hukum, hingga informasinya terbatas.⁴ Minimnya penelitian tentang bantuan hukum berbasis AI di Indonesia mendorong eksplorasi potensi AI dalam hal ini, dengan fokus pada validitas Chatbot AI dalam menjawab permasalahan perceraian.

Chatbot AI berpotensi memberikan akses bantuan hukum keluarga, khususnya perceraian, secara gratis. Efisiensi biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam proses mediasi dapat teratasi dengan Chatbot AI. Data dan informasi juga dapat dianalisis serta uraian rekomendasi yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah.⁵ Namun, keakuratan informasi yang diberikan harus terjaga agar masyarakat mendapatkan manfaat bantuan hukum secara utuh. Kerugian lainnya seperti keterbatasan emosi, komunikasi non-verbal, diplomasi, dan keterampilan mediator menjadi tantangan dalam penerapan mediasi melalui Chatbot AI.

Sejalan dengan latar belakang yang telah disajikan serta pemaparan tentang potensi Chatbot AI di atas, maka penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan penelitian perihal **“CHATBOT AI SEBAGAI MEDIATOR PERCERAIAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM KONTEKS HUKUM POSITIF”**

Penelitian ini akan membahas tentang hukum positif yang berlaku dalam mengatur mediasi perceraian di Indonesia khususnya terkait proses berjalannya mediasi dan persyaratan mediator. Penelitian ini juga akan menganalisis potensi Chatbot AI menjadi mediator yang efektif dan efisien serta sejalan dengan hukum positif Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini akan memaparkan manfaat beserta tantangan yang mengiringi pemakaian chatbot AI dalam mediasi perceraian agar chatbot AI bisa digunakan secara bijaksana bagi penggunanya.

⁴ Mohammad Bachrul Falah, Nerisma Eka Putri. “Artificial Intelligence Berbasis Chatbot: Sarana Baru Panduan Hukum Keluarga Digital” 2023, h.128

⁵ Dhika Amal Fathul Hakiem. “Praktik Mediasi Online dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Provinsi Lampung)” 2022

Dengan menjawab pertanyaan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini dapat ikut berkontribusi dalam mengembangkan praktik mediasi dalam perceraian, serta menjadi inspirasi dalam pemanfaatan teknologi AI yang inovatif dan ramah di konteks hukum keluarga.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yakni hukum normatif dengan pendekatan konseptual yang merupakan penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶

2. Bahan Hukum

Bahan hukum ialah semua yang dipakai guna melakukan analisis hukum yang berlaku.⁷ Bahan hukum dalam penulisan ini terbagi 3 bagian yakni :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang berkekuatan mengikat.⁸ Bahan hukum primer dalam penulisan ini yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2016 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 terkait Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dalam penulisan ini berasal dari naskah akademis, hasil penelitian ahli hukum serta lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dalam penulisan ini berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

3. Teknik Analisis: Analisis konten dan analisis hukum.

Sebagaimana yang dikutip Lexy J Moleong, Weber menjelaskan bahwasanya kajian isi ialah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur guna ditariknya kesimpulan yang benar dari sebuah buku.⁹

PEMBAHASAN

1. Mediasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi artinya proses diikutsertakannya pihak ketiga dalam penyelesaian perselisihan sebagai

⁶Soerjono Soekanto Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h.13.

⁷Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), h.16.

⁸Erlies Septiana Nurbani, h.16.

⁹ Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 220.

penasihat.¹⁰ Dalam konteks Kamus Hukum Indonesia, mediasi ialah proses diselesaikannya sengketa secara damai yang mengikutsertakan bantuan pihak ketiga guna memberi solusi yang bisa diterima pihak yang bersengketa.¹¹

Proses mediasi umumnya bersifat rahasia dan luwes. Mediator akan mengatur jalannya proses mediasi sesuai kebutuhan serta kesepakatan para pihak. Mediasi dilakukan secara tatap muka atau daring.

Manfaat mediasi antara lain:

- a. Menghemat waktu serta biaya dibanding proses litigasi di pengadilan.
- b. Lebih menjamin kerahasiaannya dibanding proses litigasi di pengadilan.
- c. Memungkinkan tercapainya solusi yang lebih kreatif serta inovatif dibanding proses litigasi di pengadilan.
- d. Meningkatkan hubungan antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

2. Ketentuan Mediator

a. Pengertian Mediator

Mengacu pada Pasal 1 Angka 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediator ialah hakim yang mempunyai sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu proses perundingan guna menyelesaikan sengketa tanpa memutus sebuah penyelesaian.¹²

Mediator dalam KBI dimaknai sebagai perantara yang bertindak sebagai penengah bagi pihak yang berperkara.¹³ Mediator ialah pihak netral yang membantu dua pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan damai tanpa memaksakan solusi. Mediator bertindak sebagai fasilitator yang memandu proses komunikasi dan negosiasi antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

Disebutkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yakni Pasal 5, terdapat kewajiban teruntut tiap orang yang menjalankan fungsi mediator guna mempunyai sertifikat, ini menunjukkan keseriusan penyelesaian sengketa melewati mediasi secara profesional.¹⁴ Mediator harus *qualified* serta berintegritas tinggi, sehingga diharap memberi keadilan dalam proses mediasi.

¹⁰Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.569.

¹¹B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), h.168.

¹²JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan," 2016, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2016/detail>. Diakses pada tanggal 8 Mei 2024 pukul 17.35 WITA

¹³Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.569.

¹⁴JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan," 2008, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2008/detail>. Diakses pada tanggal 8 Mei 2024 pukul 18.00 WITA

b. Peran Mediator

Mediasi memiliki tujuan utama yaitu membantu kedua pihak memperoleh solusi yang saling memberi untung dan berkelanjutan. Mediator tidak berhak untuk memutuskan perkara atau memaksakan kehendaknya kepada salah satu pihak.

Disebutkan pada Pasal 14 Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang merincikan tahapan tugas seorang mediator dalam menjalankan fungsi ialah sebagai berikut¹⁵:

- 1) Mengenalkan dirinya serta memberi kesempatan pada para pihak untuk saling mengenalkan diri.
 - 2) Menjelaskan maksud, tujuan, serta sifat mediasi pada para pihak.
 - 3) Menjelaskan posisi serta peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
 - 4) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak.
 - 5) Menjelaskan bahwasanya mediator bisa mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak yang lain (kaukus).
 - 6) Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak.
 - 7) Mengisi formulir jadwal mediasi.
 - 8) Memberi kesempatan pada para pihak guna menyampaikan masalah serta usulan perdamaian.
 - 9) Menginventarisasi masalah serta mengagendakan pembahasan didasarkan pada skala prioritas.
 - 10) Memfasilitasi serta mendorong para pihak guna melakukan penelusuran serta menggali kepentingan para pihak.
 - 11) Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang paling baik; serta bekerja sama mencapai penyelesaian.
 - 12) Membantu para pihak membuat serta merumuskan kesepakatan perdamaian.
 - 13) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dilaksanakannya mediasi pada hakim pemeriksa perkara.
 - 14) Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik serta menyampaikan pada hakim pemeriksa perkara.
- Tugas lainnya yakni.

Selain itu, beberapa tugas seorang mediator secara umum adalah:

- 1) Membantu para pihak guna memahami sudut pandang masing-masing.
- 2) Meningkatkan komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak.
- 3) Membantu para pihak untuk mengidentifikasi isu-isu yang menjadi perselisihan.
- 4) Membantu para pihak untuk mengembangkan solusi yang kreatif dan inovatif.

¹⁵JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan." Diakses pada tanggal 8 Mei 2024 pukul 18.30 WITA

5) Memfasilitasi proses pencapaian kesepakatan yang saling menguntungkan.

3. Potensi Chatbot AI Dalam Memenuhi Persyaratan Dan Kriteria Mediator

Dalam membantu penyelesaian sengketa, mediator ialah pihak ketiga yang netral serta tidak memihak salah satu pihak dalam pengambilan keputusan. Tugas utama mediator ialah menjembatani para pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan damai dengan jalan negosiasi. Mediator berperan sebagai penyambung komunikasi antara para pihak serta memfasilitasi pertemuan dan diskusi guna mencapai kesepakatan bersama. Mediator juga bertindak dalam menjaga dan mengontrol jalannya proses negosiasi agar tetap konstruktif dan fokus pada masalah utama, yakni penyelesaian sengketa. Walaupun mediator dapat menawarkan alternatif solusi dan membantu merumuskan kesepakatan, mediator tidak mempunyai kekuasaan dalam menentukan keputusan akhir. Keputusan akhir tetaplah berada di tangan para pihak. Peran mediator hanya membantu para pihak menemukan solusi yang saling menguntungkan dan tidak memaksakan solusi, namun mendorong para pihak guna ditemukannya solusi yang diterima seluruh pihak.¹⁶

Syahrizal Abbas dalam bukunya menyebutkan beberapa kriteria yang perlu dipenuhi guna menjadi mediator, yakni:

1. Mempunyai keterampilan dalam menjembatani dan mengatur proses mediasi hingga mencapai kesepakatan bersama.
2. Kemampuan membangun kepercayaan para pihak yang bersengketa dan menunjukkan sikap empati.
3. Kemampuan memberikan alternatif solusi bagi kedua belah pihak.
4. Kemampuan berkomunikasi yang baik, jelas, serta teratur serta mempergunakan bahasa yang mudah dipahami.
5. Kehadiran mediator disetujui kedua belah pihak
6. Tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan para pihak yang bersengketa.
7. Tidak mempunyai kepentingan dalam hasil akhir yang dapat menyebabkan keberpihakan kepada salah satu pihak yang bersengketa.

Didasarkan kriteria mediator di atas, dianalisis potensi chatbot AI dalam memenuhi persyaratan dan kriteria mediator. AI ialah teori serta pengembangan sistem komputer yang melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, yakni persepsi visual, pengenalan suara, pengambilan keputusan, serta penerjemahan bahasa.¹⁷ Potensi ini dilihat dari beberapa aspek, yakni:

¹⁶ Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana, 2009), h.59.

¹⁷ Cody O'Brien, Andrew Lazowski, Daniel Rober. "How Artificial Intelligence Will Affect The Practice of Law." (*Academic Festival/Event*, 2019), h. 3.

1) Keahlian

Berkembang pesatnya teknologi memungkinkan chatbot AI diprogram dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan dalam proses mediasi perceraian. Contohnya memberi akses ke berbagai informasi tentang:

a) Aturan Perkawinan Dan Perceraian Di Indonesia

Chatbot AI dapat memahami berbagai regulasi hukum terkait seperti hak dan kewajiban suami istri, hak asuh anak, dan harta bersama.

b) Keterampilan Komunikasi Yang Baik

Chatbot AI dapat berkomunikasi dengan pihak yang bersengketa dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

c) Kemampuan Menjembatani Diskusi

Chatbot AI mampu untuk memandu tahapan mediasi, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, dan pelaksanaan komunikasi yang konstruktif.

2) Kenetralan

Chatbot AI diprogram untuk bersikap objektif dan tidak memihak ke salah satu pihak dalam proses mediasi. Hal tersebut memungkinkan untuk dicapai melalui:

a) Algoritma Yang Tidak Bias

Chatbot AI dirancang agar tidak bias terhadap gender, suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

b) Data Pelatihan Yang Seimbang

Chatbot AI dilatih dengan berbagai kasus mediasi perceraian untuk melatih sikap objektif dan kenetralannya dalam proses mediasi.

c) Proses Mediasi Yang Terstruktur

Chatbot AI diprogram untuk memandu mediasi dengan cara yang terstruktur dan sistematis, sehingga tidak ada ruang untuk subjektivitas atau intervensi pribadi.

3) Kemampuan Menyelesaikan Konflik

Chatbot AI mampu untuk membantu dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, menemukan solusi yang saling menguntungkan, serta mencapai kesepakatan bersama. Hal ini memungkinkan dicapai melalui:

a) Analisis Solusi Yang Komprehensif

Chatbot AI mampu menganalisis berbagai kemungkinan solusi yang bisa dicapai dan memaparkan konsekuensi dari setiap solusi.

b) Negosiasi

Chatbot AI mampu membantu para pihak untuk bernegosiasi dan mencapai jalan kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak.

4. Keuntungan Dan Kekurangan Penggunaan Chatbot AI Dalam Mediasi Perceraian

a. Keuntungan utama dari penggunaan chatbot AI dalam mediasi meliputi:

a. Efisiensi

Kemampuan chatbot AI untuk menyortir, menganalisis, dan meringkas dokumen hukum dengan lebih cepat dari manusia. Hal ini dapat membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan proses mediasi dengan lebih cepat dan hemat waktu serta sekaligus menghemat biaya.

b. Analisis

Chatbot AI mampu menyarankan berbagai solusi yang potensial, hingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategi yang lebih tepat.¹⁸

c. Konsistensi

Chatbot AI mampu memberi saran yang konsisten kepada para pihak yang bersengketa, terlepas dari intervensi manusia. Hal ini bisa membantu para pihak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mudah dipahami.

d. Keamanan

Chatbot AI dapat diprogram untuk melindungi privasi dan rahasia pihak yang bersengketa. Hal ini dapat membantu para pihak merasa lebih aman dalam mengungkapkan informasi pribadi selama proses mediasi.

e. Aksesibilitas

Chatbot AI dapat diakses dengan mudah melalui internet, hingga dapat menjangkau masyarakat pelosok dan daerah terpencil yang sumber daya mediatornya terbatas.

b. Kekurangan dari penggunaan chatbot AI dalam proses mediasi meliputi:

a. Kurangnya Empati

Chatbot AI tidak dapat sepenuhnya mengatasi kompleksitas emosional¹⁹ dan tidak dapat sepenuhnya memahami dan merespon secara emosional kebutuhan para pihak yang bersengketa.

b. Keterbatasan Keahlian

AI memang punya potensi dalam menghemat waktu dalam menganalisis permasalahan, namun ia hanyalah alat bantu bagi mediator, bukan menggantikan peran keseluruhan manusia sebagai mediator²⁰. Chatbot AI kemungkinan tidak dapat menangani kasus-kasus mediasi perceraian yang

¹⁸ Oliver Bodemer. "AI and Family Law in the European Union: Assessing the Impact, Ethical Dimensions, and Perceptions in Divorce Proceedings." 2024. H. 11

¹⁹ Oliver Bodemer, h.14.

²⁰ Oliver Bodemer, h.13.

kompleks yang memerlukan intervensi manusia. Kasus-kasus kompleks ini contohnya seperti isu-isu hukum yang rumit, traumatik yang mendalam, serta kebutuhan untuk melibatkan pihak ketiga seperti ahli keuangan atau psikologi.

5. Analisis Kasus Perceraian Yang Melibatkan Mediasi Chatbot AI

Di Indonesia, belum banyak kasus perceraian yang melibatkan mediasi Chatbot AI.²¹ Maka dari itu, bab ini menyajikan analisis kasus tentang proses mediasi di Belanda. Negara ini dipilih karena dikenal dengan pendekatan progresifnya terhadap hukum keluarga seperti di Indonesia, dengan fokus yang kuat pada mediasi. Hukum Belanda mengarahkan pasangan untuk menyelesaikan perceraian secara damai dengan intervensi pengadilan yang minimal.²²

Analisis kasus ini mengeksplorasi dua skenario hipotetis dari proses perceraian di Belanda, mengkomparasikan perceraian tradisional tanpa Chatbot AI dan pendekatan modern dengan integrasi Chatbot AI. Kedua kasus tersebut melibatkan pasangan yang menghadapi tantangan durasi proses perceraian mereka hingga sekitar dua tahun.

Kasus pertama dilatarbelakangi oleh sepasang suami istri asal Belanda yang memutuskan bercerai setelah usia empat tahun pernikahan. Mereka tinggal serumah dan memiliki satu orang anak. Mediasi yang diselesaikan tanpa melalui Chatbot AI memunculkan hambatan seperti adanya negosiasi yang panjang mengenai hak asuh anak dan aset bersama karena ketegangan emosional, sesi mediasi yang kerap tertunda dan diperparah dengan ketidakmampuan pasangan dalam mencapai kesepakatan, hingga kerumitan dalam membagi aset bersama. Kasus ini dapat memakan waktu hingga dua tahun, karena proses mediasi dan kompleksitas pembagian aset.

Kasus kedua, pasangan lain di Belanda memilih perceraian setelah enam tahun bersama dengan alasan perbedaan yang tidak dapat diperbaiki dan gangguan komunikasi. Mereka memiliki dua anak dan aset bersama. Dalam penyelesaian kasus melalui Chatbot AI, terdapat potensi dalam mediasi yakni memanfaatkan platform mediasi berbasis Chatbot AI untuk memfasilitasi diskusi, menawarkan solusi netral untuk hak asuh anak dan pembagian aset. Akan tetapi hambatan lainnya ialah terdapat perselisihan emosional terutama mengasuh anak yang menantang kapasitas Chatbot AI untuk menawarkan solusi yang memuaskan. Adanya skeptisisme terhadap rekomendasi Chatbot AI, dan kerumitan hukum yang berkaitan dengan aset internasional yang membutuhkan keahlian hukum. Proses perceraian berlangsung selama 16-20 bulan.

Dua kasus tersebut menggarisbawahi potensi AI untuk meningkatkan efisiensi dalam aspek prosedural tertentu dalam proses perceraian, seperti mediasi awal dan manajemen dokumen. Namun, hal ini juga melihat keterbatasan Chatbot AI dalam menangani aspek hukum yang emosional dan kompleks dari perceraian. Analisis ini mengungkapkan bahwa meskipun Chatbot AI dapat suportif, elemen

²¹ Mohammad Bachrul Falah, Nerisma Eka Putri. "Artificial Intelligence Berbasis Chatbot: Sarana Baru Panduan Hukum Keluarga Digital" 2023, h.128

²² Oliver Bodemer, h.8.

manusia tetap tidak tergantikan dalam menavigasi seluk-beluk proses perceraian.²³

6. Tantangan Dan Hambatan Penerapan Chatbot AI Dalam Mediasi Perceraian Di Indonesia

Aplikasi Chatbot AI sebagai mediator dalam perceraian masih memiliki beberapa tantangan dan hambatan. Di antaranya ialah:

Pertama, Chatbot AI tidak dapat menggantikan fungsi empati dan kesadaran sosial yang diperlukan dalam proses mediasi perceraian. Mediator manusia dapat lebih mudah memahami dan menanggapi emosi dan kebutuhan pihak-pihak yang bersengketa, serta dapat memberikan bantuan emosional yang lebih efektif. Chatbot AI, sebaliknya, masih memiliki keterbatasan dalam memahami dan menanggapi emosi manusia.

Kedua, Chatbot AI tidak dapat menggantikan fungsi komunikasi non-verbal yang penting dalam proses mediasi perceraian. Mediator manusia dapat menggunakan isyarat non-verbal seperti ekspresi wajah, postur tubuh, dan intonasi suara untuk menunjukkan empati dan kesadaran, serta membantu menciptakan atmosfer yang lebih rileks dan kooperatif. Chatbot AI, sebaliknya, masih memiliki keterbatasan dalam memahami dan menggunakan isyarat non-verbal.

Ketiga, Chatbot AI tidak dapat menggantikan fungsi diplomasi dan negosiasi yang diperlukan dalam proses mediasi perceraian. Mediator manusia dapat menggunakan diplomasi dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang lebih efektif, serta dapat membantu menciptakan suasana yang lebih kooperatif dan rileks. Chatbot AI, sebaliknya, masih memiliki keterbatasan dalam menggunakan diplomasi dan negosiasi.

Di samping hambatan tersebut, Chatbot AI dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses mediasi perceraian, seperti analisis data dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Dengan demikian, Chatbot AI dapat membantu mediator manusia dalam menyelesaikan sengketa dengan lebih efektif dan efisien. Contohnya, Chatbot AI dapat digunakan untuk menganalisis data tentang kebiasaan dan perilaku pihak-pihak yang bersengketa, serta memberikan rekomendasi tentang strategi mediasi yang paling efektif. Chatbot AI juga dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menanggulangi biaya yang terkait dengan proses mediasi, sehingga dapat membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan yang lebih efektif.

KESIMPULAN

Chatbot AI dapat menjadi mediator perceraian yang efektif dan efisien dalam konteks hukum positif Indonesia. Chatbot AI dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses mediasi perceraian, seperti analisis data dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Namun, Chatbot AI tidak dapat menggantikan fungsi empati dan kesadaran sosial yang diperlukan dalam proses mediasi perceraian. Chatbot AI tidak dapat menggantikan

²³ Oliver Bodemer, h.11.

fungsi komunikasi non-verbal dan tidak dapat menggantikan fungsi diplomasi dan negosiasi yang diperlukan dalam proses mediasi perceraian. Meskipun Chatbot AI dapat suportif, elemen manusia tetap tidak tergantikan dalam menavigasi seluk-beluk proses perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Badan Pusat Statistik, 2023. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2022>.
- Bodemer, Oliver. "AI and Family Law in the European Union: Assessing the Impact, Ethical Dimensions, and Perceptions in Divorce Proceedings." 2024.
- Cody O'Brien, Andrew Lazowski, Daniel Rober. "How Artificial Intelligence Will Affect The Practice of Law." *Academic Festival/Event*, 2019.
- Dhika Amal Fathul Hakiem. "Praktik Mediasi Online dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Provinsi Lampung)." 2022.
- Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Erlies Septiana Nurbani, Salim H.S. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Hartawati, A. *Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi: Sebuah Resolusi Konflik Keluarga*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2019.
- JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan," 2008.
- _____. "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan," 2016.
- Marbun, B.N. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 2006.
- Mohammad Bachrul Falah, Nerisma Eka Putri. "Artificial Intelligence Berbasis Chatbot: Sarana Baru Panduan Hukum Keluarga Digital." 2023.
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Shahid, Anum, Gohar Masood Qureshi, and Faiza Chaudhary. "Transforming Legal Practice: The Role of AI in Modern Law." *Journal of Strategic Policy and Global Affairs*, 2023.
- Sri Mahmuji, Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.